

KONSEP SUNNAH DAN HADIS
*(Studi Komparatif Pandangan Fazlur Rahman
dan Muhammad Syahrūr)*



SKRIPSI

**Diajukan Kepada Fakultas Ushuluddin
Institut Agama Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta
Untuk Memenuhi Sebagian Syarat Memperoleh Gelar
Sarjana Theologi Islam (S.Th.I)**

**Oleh:
Fahrur Rozi
NIM : 98532708**

**JURUSAN TAFSIR HADIS
FAKULTAS USHULUDDIN
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA
2002**

ABSTRAK

Munculnya semangat pembaharuan kebangkitan Islam abad XIX berdampak langsung pada terangkatnya perdebatan otoritas religius, Sunnah dan Hadis di kalangan umat Islam. Sebagaimana diketahui, sejak doktrin klasik tentang Sunnah/Hadis telah diterima secara keseluruhan oleh mayoritas umat Islam. Hal ini nampak pada penerimaan mutlak terhadap enam kitab kakonik Hadis (kutub al-sittah), maka praktis umat Islam telah tereduksi daya kritisnya untuk melakukan tinjauan ulang kembali terhadapnya. Mereka berkeyakinan bahwa hadis-hadis yang termuat dalam keenam kitab kakonik tersebut merupakan produk dan rekaman langsung aktifitas Rasulullah SAW dimasanya.

Penelitian ini hanya akan difokuskan pada pandangan dua pemikir Islam kontemporer, yang berusaha untuk memberikan pemahaman dan konseptualisasi yang baru terhadap konsep Sunnah dan Hadis. Sifat dan data dalam penelitian ini ini menyarankan perlunya pemakaian metode penelitian deskriptif-analitis. Telaah tentang satuan-satuan data yang semula berserakan dapat melahirkan deskripsi yang sistimatis dari pandangan Fazlur Rahman dan Muhammad Syahrur tentang Sunnah dan Hadis. Sementara melalui analisis dengan metode perbandingan sistematis terhadap kedua model pendekatan historis dari Rahman dan pendekatan linguistik dari Syahrur.

Pembahasan seputar pandangan Fazlur Rahman dan Muhammad Syahrur tentang konsep Sunnah dan Hadis, mengantarkan kita pada beberapa pokok kesimpulan bahwa keduanya mengakui otorisasi Sunnah, dengan mengasumsikan bahwa Sunnah Nabi merupakan sumber pokok kedua bagi ajaran Islam. Orientasi yang ingin dicapai oleh keduanya dari kajian mereka terhadap Sunnah dan Hadis adalah keinginan untuk menemukan kembali Islam ideal, yang selama ini telah terkungkung dalam pembahasan yang ahistoris, leteralis, dan atomistis, terutama disebabkan oleh penerimaan Hadis secara tidak kritis.

Drs. H. A. Chaliq Muchtar
Drs. Agung Danarta, M.Ag.

NOTA DINAS

Yogyakarta, 15 Nopember 2002

Hal : Skripsi
Lamp : 6 eksemplar skripsi

Kepada Yth.
Bapak Dekan Fakultas Ushuluddin
IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

Assalamu'alaikum. Wr. Wb.

Setelah mengadakan beberapa koreksi, perbaikan serta pengarahannya diperlukan terhadap skripsi saudara :

Nama : Fahrur Rozi
NIM : 98532708
Jurusan : Tafsir Hadis (TH)
Judul : **KONSEP SUNNAH DAN HADIS (Studi Komparatif
Pandangan Fazlur Rahman dan Muhammad Syahrūr)**


Maka kami sebagai dosen pembimbing berpendapat bahwa skripsi saudara tersebut sudah dapat diajukan ke sidang munaqasyah Fakultas Ushuluddin IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Untuk itu kami mengharap supaya Bapak Dekan segera memanggil saudara tersebut ke sidang munaqasyah.

Demikian harapan kami dan atas perhatiannya diucapkan banyak terima kasih.


Wassalamu'alaikum. Wr. Wb.

Pembimbing



Drs. H.A. Chaliq Muchtar
NIP. 150 017 907

Pembantu Pembimbing



Drs. Agung Danarta, M.Ag.
NIP. 150 266 736



DEPARTEMEN AGAMA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
SUNAN KALIJAGA
FAKULTAS USHULUDDIN
Jl. Marsda Adisucipto Telpon/Fak. (0274) 512156 Yogyakarta

PENGESAHAN

Nomor: IN/I/DU/PP.00.9/647/2002

Skripsi dengan judul: **Konsep Sunnah dan Hadis (Studi Komparatif Pandangan
Fazlur Rahman dan Muhammad Syahrūr)**


Diajukan Oleh :

1. Nama : Fahrur Rozi
2. NIM : 98532708
3. Program Sarjana Strata 1 Jurusan : TH


Telah dimunaqasyahkan pada hari: Sabtu, tanggal: 30 Nopember 2002 dengan nilai: 83/B+ dan telah dinyatakan syah sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Strata Satu Agama dalam ilmu: Ushuluddin.

PANITIA UJIAN MUNAQASYAH


Ketua Sidang


Drs. H.M. Achmadi Anwar, MM
NIP. 150 058 705


Sekretaris Sidang


Drs. Indal Abror, M.Ag
NIP. 150259420


Pembimbing/metangkap Penguji


Drs. H.A. Chaliq Muchtar
NIP. 150 017 907


Pembantu Pembimbing


Drs. Agung Danarta, M.Ag
NIP. 150 266 736

Penguji I


Drs. Suryadi, M.Ag
NIP. 150 259 419

Penguji II


Drs. H.A. Chaliq Muchtar
NIP. 150 017 907

Yogyakarta, 30 Nopember 2002
DEKAN



PERSEMBAHAN

*Skripsi ini penulis persembahkan
kepada:*

Ayahanda, H. Abdillah

Ibunda, Hj. Alfiyah

Kakanda, Muslih dan Zaenal Ma'arif

Adinda, Siti Nadhirah

Istriku tercinta Lailatul Zahrah

Dan semua pecinta Studi Islam

MOTTO

إن كل ثورة فكرية تبدأ من تحرير المفاهيم من سياقاتها الماضية،
ودمجها في سياقات وإشكاليات جديدة،
فنتخلص من مدلولاتها السابقة المرتبطة بخبرة زائلة،
وتصبح مركزاً لبلورة وتخزين خبرة جديدة.

"Sesungguhnya setiap revolusi pemikiran bermula dari pembebasan pemahaman dari perspektif lama, menuju perspektif dan aksioma yang baru. Kita harus membersihkannya dari pengertian-pengertian yang lama yang terkait dengan pengetahuan yang usang, kemudian menjadikannya sebagai pusat bagi kristalisasi dan memorisasi pengetahuan yang baru."

(Burhān Gilyūn)¹

¹Muhammad Syahrūr, *Dirāsāt Islāmiyyah Mu'āsirah fi al-Daulah wa al-Mujtama'*, cet. 1 (Damaskus: al-Ahālī li al-Ṭibā'ah wa al-Nasyr, 1994), hlm. 46.

KATA PENGANTAR



الحمد لله رب العالمين، أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمداً رسول الله، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

Dengan segala kerendahan hati, penulis mengucapkan banyak terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu penyelesaian skripsi ini. Kepada mereka semua, penulis tidak lupa mengucapkan *jazākumullāh aḥsanal Jazā'*. Semoga segala amal yang telah diberikan mendapatkan balasan yang sepadan dari Allah SWT.

Penulis mengakui bahwa dalam penulisan skripsi ini telah banyak melibatkan berbagai pihak, maka sebagai tanda syukur dan penghargaan yang tulus, penulis menghaturkan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak Dekan beserta segenap pimpinan Fakultas, Ketua Jurusan dan Sekretaris Jurusan Tafsir Hadis Fakultas Ushuluddin IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
2. Bapak Drs. H.M. Achmadi Anwar, MM. selaku Penasehat Akademik, yang dengan tulus telah memberikan banyak motivasi kepada penulis, dan tidak lupa pula kepada Ibu Fatimah, MA. serta Bapak Drs. H. Chumaidi Syarif Romas, selaku Penasehat Akademik penulis sebelumnya.
3. Bapak Drs. H.A. Chaliq Muchtar, sebagai pembimbing skripsi I, juga Bapak Drs. Agung Danarta, M.Ag. selaku pembimbing II, yang dengan penuh kesabaran telah memberikan saran-saran, petunjuk dan arahan dalam penulisan skripsi ini.

4. Ayahanda dan Ibunda tercinta yang dengan do'a restu dan kesabarannya telah mengasuh dan mendidik penulis sejak kecil. Semoga Allah merahmati keduanya.
5. Istriku tercinta, Lalilatul Zahroh, yang dengan tulus memberikan seluruh kesetiaan dan kasih sayangnya kepada penulis.
6. Kakak-kakak dan adikku, terima kasih atas dorongan dan motivasi yang terus diberikan kepada penulis.
7. Teman-teman penulis: Awiex, Dzul Manni, Avivi, teman-teman FORSTUDIA, teman-teman eLSAQ, dan semua teman-teman TH-2 98 yang tidak mungkin disebut satu persatu. Terima kasih banyak atas motivasi dan rasa kebersamaan yang selama ini penulis rasakan.

Dengan selesainya penulisan skripsi ini, penulis mengucapkan syukur yang amat mendalam kepada Allah SWT. yang telah melimpahkan rahmat dan taufiq-Nya. Semoga Allah senantiasa melimpahkan anugerah-Nya serta memberikan balasan yang berlipat ganda kepada semua pihak yang telah membantu penulis menyelesaikan skripsi ini.

Akhirnya, semoga penelitian ini dapat memberikan manfaat, khususnya kepada penulis, dan umumnya kepada para pecinta studi keislaman. Semoga Allah meridloinya.

Yogyakarta, 23 Nopember 2002

Fahrur Rozi

SISTEM TRANSLITERASI ARAB – INDONESIA

Transliterasi kata-kata Arab yang dipakai dalam penyusunan Skripsi ini berpedoman pada Surat Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor : 158/1987 dan 0543b/U/1987.

A. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	ba'	b	be
ت	ta'	t	te
س	sa'	s	es (dengan titik di atas)
ج	jim	j	je
ح	ha'	h	ha (dengan titik di bawah)
خ	kha	kh	ka dan ha
د	dal	d	de
ذ	zal	z	zet (dengan titik di atas)
ر	ra'	r	er
ز	zai	z	zet
سین	sin	s	es
سین	syin	sy	es dan ye
سین	sad	s	es (dengan titik di bawah)
سین	dad	d	de (dengan titik di bawah)
سین	ta	t	te (dengan titik di bawah)
سین	za	z	zet (dengan titik di bawah)
ع	'ain	'	koma terbalik di atas
ع	gain	g	ge
ف	fa	f	ef
ق	qaf	q	qi
ك	kaf	k	ka

ل	lam	ا	'el
م	mim	م	'em
ن	nun	ن	'en
و	waw	و	w
هـ	ha'	هـ	ha
ء	hamzah	ء	apostrof
ي	ya	ي	ye

B. Konsonan Rangkap Karena Syaddah ditulis Rangkap

مادة	ditulis	مادة
عده	ditulis	مادة عده

C. Ta' marbutah di Akhir Kata

1. Bila dimatikan ditulis *h*

حكمة	ditulis	حكمة
علة	ditulis	حكمة علة

(Ketentuan ini tidak diperlukan bagi kata-kata Arab yang sudah terserap dalam bahasa Indonesia, seperti salat, zakat dan sebagainya, kecuali bila dikehendaki lafal aslinya).

2. Bila diikuti dengan kata sandang 'al' serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis dengan *h*.

كرامة الاولياء	ditulis	كرامة الاولياء
زكاة الفطر	ditulis	زكاة الفطر

D. Vokal Pendek

فصح	fathah	ditulis	a
فصح	fathah	ditulis	fa'ala

كسرا	kasrah	ditulis	i
كسرة	kasrah	ditulis	zukira
دamma	dammah	ditulis	u
دamma	dammah	ditulis	yazhabu

E. Vokal Panjang

1	Fathah + alif جارية	ditulis	a
2	Fathah + ya mati تسبيح	ditulis	jahiliyyah
3	Kasrah + ya mati كريم	ditulis	a
4	Dammah + wawu mati فروض	ditulis	fansa
		ditulis	i
		ditulis	karim
		ditulis	u
		ditulis	furud

F. Vokal Rangkap

1	Fathah + ya mati بكر	ditulis	an
		ditulis	batamakum
2	Fathah + wawu mati قول	ditulis	an
		ditulis	qaul

G. Vokal Pendek yang Berurutan dalam Satu Kata dipisahkan dengan apostrof

الانتم	ditulis	a-anlam
احدثت	ditulis	u'iddat
لئن شكرتم	ditulis	la-in syakartum

H. Kata Sandang Alif + Lam

1. Bila diikuti huruf *Qamariyyah* maupun *Syamsiyyah* ditulis dengan menggunakan huruf “*al*”

القرآن	ditulis	<i>al-Qur'an</i>
القرآن	ditulis	<i>al-Qiyas</i>
الشمس	ditulis	<i>al-Syams</i>
الشمس	ditulis	<i>al-Syams</i>

I. Penulisan Kata-kata dalam Rangkaian Kalimat

Ditulis menurut penulisannya.

ذوي القروض	ditulis	<i>zawi al-hurud</i>
اهل السنة	ditulis	<i>ahl al-sunnah</i>

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL	i
NOTA DINAS	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iii
HALAMAN PERSEMBAHAN	iv
MOTTO	v
KATA PENGANTAR	vi
PEDOMAN TRANSLITERASI	viii
ABSTRAKSI	xii
DAFTAR ISI	xiii
BAB I: PENDAHULUAN	1-19
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	9
C. Tujuan dan Kegunaan	9
D. Telaah Pustaka	10
E. Metode Penelitian	16
F. Sistematika Pembahasan	18
BAB II: SUNNAH DAN HADIS DALAM PERSPEKTIF	20-43
A. Intelektual Muslim	22
1. Pembela Hadis (<i>ahl al-Ḥadīṣ</i>)	22
2. Peningkar Hadis (<i>munkir al-Ḥadīṣ</i>)	27

	3. Kaum Moderat	34
	B. Sarjana Barat/Orientalis	38
BAB III:	DESKRIPSI PANDANGAN FAZLUR RAHMAN DAN MUHAMMAD SYAHRŪR	44-94
	A. Fazlur Rahman	45
	1. Sketsa Biografi dan Latar Belakang Intelektual	45
	2. Karya-karya	49
	3. Metode Pemahaman	51
	4. Pandangan tentang Sunnah dan Hadis	55
	B. Muhammad Syahrur	69
	1. Sketsa Biografi dan Latar Belakang Intelektual	69
	2. Karya-karya	72
	3. Metode Pemahaman	77
	4. Pandangan tentang Sunnah dan Hadis	80
BAB IV:	ANALISIS PERBANDINGAN	95-115
	A. Persamaan dan Perbedaan	96
	1. Asumsi Dasar	96
	2. Orientasi	101
	3. Sumber (<i>Referensi</i>) Pemaknaan	102
	B. Signifikansi Pendekatan Historis dan Pendekatan Linguistik	104
	1. Obyektifitas	104

2. Kedalaman dan Keluasan Analisis	108
a. Pendekatan Historis	108
b. Pendekatan Linguistik	112
BAB V: PENUTUP	115-119
A. Kesimpulan.....	115
B. Saran-saran.....	119
DAFTAR PUSTAKA	120
BIODATA PENULIS	126

BAB I

PENDAHULUAN

"Aku meninggalkan kepadamu dua perkara; selagi kamu berpegang teguh kepada keduanya, niscaya kamu tidak akan pernah tersesat, yaitu Kitab Allah dan Sunnah-ku".

(Nabi Muhammad saw.)¹

A. Latar Belakang Masalah

Sunnah Nabi Muhammad saw. bagi umat Islam telah diterima dan dipandang sebagai sumber penting ajaran/hukum Islam, di samping sumber utama kitab suci al-Quran. Kedudukan Sunnah yang demikian ini telah diterima secara tidak terbantah di seluruh negeri (pemeluk) Islam.²

Penerimaan demikian merupakan satu sikap yang wajar, mengingat status Muhammad saw. sebagai utusan Allah, sehingga seluruh perkataan dan perbuatannya diterima oleh para pengikutnya sebagai sebuah sumber kewenangan keagamaan dan hukum setelah al-Quran. Tentu saja, hal ini didukung oleh al-Quran sendiri.³ Dalam beberapa tempat, secara berulang-ulang al-Quran

¹Syaikh Waliyyullah al-Dahlāwī, *Al-Maswā bi Syarḥi al-Muwatta'*, Juz 1, (Bairut: Dār al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1983), hlm. 453.

²Muhammad Taqi Usmani, *The Authority of Sunnah*, cet. 2, (New Delhi : Kitab Bhavan, t.th.), hlm. 5.

³Kata "*Sunnah*" dan bentuk pluralnya "*Sunan*" disebut sebanyak enam belas kali dalam al-Quran, tetapi tidak satupun yang menunjuk kepada Sunnah Nabi. Penggunaannya terutama pada dua konteks: (1) peringatan untuk mengindahkan sunnah orang-orang dahulu yang mengadakan penilaian (yang paling sering menggunakan *sunnat al-awwalin*: 8:38, 15:13, 18:55, 35:43, 4:26, 17:77); dan (2) pernyataan mengenai perlakuan Allah terhadap manusia (*sunnatullah*, biasanya dalam konteks penilaian Allah: 33:38 dan 62, 35:43, 40:85, 48:23, 3:137, 17:77). Meskipun demikian, dalam al-Quran terdapat banyak ayat yang memerintahkan untuk mengikuti dan mentaati rasul, karena pada diri rasul terdapat suri tauladan yang baik bagi umatnya. Lihat, Daniel W. Brown (selanjutnya disebut Brown), *Menyoal Relevansi Sunnah dalam Islam Modern*, Alih Bahasa: Jaziar Radianti dan Entin Sriani Muslim, cet. 1, (Bandung: Mizan, 2000), hlm. 178 pada catatan kaki nomor 13; Roger Garaudy, *Al-Islam wa al-Qorn al-Wahid wa al-'Isyrūn; Syurūf Nahdot al-Muslimin*, Alih Bahasa: Kamāl Jādullah, (t.p.: al-Dār al-'Alamiyyah li al-Kutub wa al-Nashr, 1999), hlm. 97; bandingkan dengan Muhammad Mustafā Azami, *Studies in Hadith Methodology and Literature*, (Indianapolis: American Trust Publications, 1977), hlm. 3.

memerintahkan kepada para pembacanya agar mematuhi Allah dan rasul-Nya,⁴ dan menjadikan kepatuhan kepada rasul sebagai indikasi akan adanya kepatuhan kepada-Nya.⁵

Secara faktual bisa dikatakan bahwa kebanyakan –untuk tidak mengatakan keseluruhan--⁶ umat Islam meyakini dan menerima Sunnah Nabi sebagai sumber ajaran agama. Namun persoalan mengenai bagaimana Sunnah Nabi harus dipahami, melalui media apa ia dapat ditelusuri, dan apakah ia identik dengan Hadis?, terdapat perdebatan yang panjang di antara para ulama (terutama sejak munculnya semangat pembaruan Islam).

Pada kurun awal Islam, kandungan *sunnah*⁷ tidaklah bersifat spesifik dan tetap. Di samping contoh atau praktek aktual Nabi Muhammad saw. sendiri, praktek umat Muslim (*sunnat al-Muslimin*) pada umumnya, dan praktek

⁴Antara lain dapat disebutkan beberapa ayat al-Quran: Āli ‘Imrān [3]: 32 dan 132, al-Nisa’ [4]: 59, 64, dan 69, al-Māidah [5]: 92, al-Nūr [24]: 54, dll.

⁵Lihat QS. Al-Nisa’ [4]:80.

⁶Kelompok yang tidak mengakui sumber apapun (termasuk Sunnah dalam pengertiannya yang awal) selain al-Quran bagi ajaran Islam mulai berkembang pada awal abad kedua puluh di Punjab, yang dikenal dengan nama *ahl al-Qur’ān*. Bagi mereka, al-Quran adalah pedoman lengkap bagi keimanan dan praktik; semua yang merupakan bagian penting dari agama dapat diturunkan dari al-Quran. Salah satu yang menjadi perhatian mereka adalah tentang detail Shalat, melalui penafsiran fantastik terhadap al-Quran dan tidak lazim. Pada generasi awal, usaha mereka hanya mencari landasan dalam al-Quran tentang shalat yang ada, tetapi pada generasi selanjutnya (yang cukup ekstrim) sampai pada perubahan shalat. (Lihat Daniel W. Brown, *op. cit.*, hlm. 56-82). Lihat juga dalam Kassim Ahmad, *Hadis Satu Penilaian Semula*, (Selangor: Media Intelek SDN BHD, 1986). Dalam buku ini Kassim (penganut *ahl al-Qur’ān* asal Malaysia) menjelaskan tentang ketercukupan al-Quran sebagai satu-satunya sumber ajaran Islam. Secara tegas ia mengatakan bahwa kesilapan agung yang dilakukan oleh umat Islam yang mengakibatkan kemunduran total adalah mengikuti ajaran palsu, yaitu Hadis dan mengabaikan al-Quran.

⁷Untuk membedakan antara Sunnah Nabi saw. yang menjadi sumber formal bagi agama Islam dari *sunnah* dalam pengertian luasnya yang meliputi juga praktek umat Islam awal, baik dari individu-individu terkemuka maupun komunitas-komunitas yang mungkin memiliki daya persuasif walau bukan sebagai otoritas formal keagamaan, maka yang pertama ditulis dengan “S” (huruf kapital), sedangkan yang terakhir ditulis dengan *cetak miring*.

pemikiran bebas spekulatif para ahli hukum dan para ulama, pada khususnya, secara valid dan otoritatif juga termasuk sebagai unsur pokok yang membentuk *sunnah*.⁸ Dalam ungkapan Fazlur Rahman, Sunnah Nabi pada kurun awal ini lebih merupakan sebuah konsep pengayom (*a general umbrella concept*) dan tidak memiliki kandungan spesifik yang bersifat mutlak.⁹ Pengertian *sunnah* semacam inilah yang secara konsisten dijadikan landasan pemikiran kaum Muslimin pada masa awal Islam, sehingga produk-produk pemikiran yang dihasilkan selalu bersifat kreatif dan fleksibel dalam merespons perubahan dan perkembangan zaman yang terjadi. Sedangkan kedudukan Hadis pada saat itu belumlah terlalu sentral dan tidak *formal*, tetapi masih *semi-formal*.¹⁰

⁸Kandungan *sunnah* yang demikian tidak hanya dapat diilustrasikan dari penggunaan umat Islam awal saja, melainkan juga dari penggunaan Nabi saw. sendiri ketika beliau menjelaskan tentang pahala bagi seorang Muslim yang membangun *sunnah* yang baik dan hukuman dari Allah bagi seorang Muslim yang menegakkan *sunnah* yang jelek. Riwayat ini dengan berbagai versinya dapat ditemukan dalam beberapa kitab induk Hadis, yaitu: Abū al-Ḥusain Muslim bin al-Hajjāj al-Naysābūry, *Ṣaḥīḥ Muslim*, jilid 2, (Bairut: Dār al-Fikr, 1993), hlm. 564; Abū 'Isā Muḥammad bin 'Isā bin Saurah al-Tirmidzi, *Al-Jāmi'u al-Ṣaḥīḥ*, jilid 5, (Bairut: Dār al-Fikr, t.th.), hlm. 42; Abī 'Abdillāh Aḥmad bin Muḥammad bin Ḥanbal, *Musnad al-Imām Aḥmad bin Ḥanbal*, cet. 2, (Bairut: Dār Ihya' al-Turāts al-Islāmy, 1993), jilid 3, hlm. 300 dan jilid 5, hlm. 477, 479, 481, 483, dan 484; Abū 'Abdirrahman Aḥmad al-Nasā'i, *Sunan al-Nasā'i*, jilid 3, (Bairut: Dār al-Kutub al-'Imiyyah, t.th.), hlm. 75; Abū 'Abdillāh Muḥammad bin Yazid al-Qazwiny Ibnu Mājah, *Sunan al-Muḥṣif*, jilid 1, cet. 2, (Bairut: Dār al-Fikr, t.th.), hlm. 91; dan Abū Muḥammad 'Abdillāh bin 'Abdirrahman al-Dārimy, *Sunan al-Dārimy*, jilid 1, (t.tp.: Ihya' al-Sunnah al-Nabawiyah, t.th.), hlm. 126.

⁹Fazlur Rahman (selanjutnya disebut Rahman), *Membuka Pintu Ijtihad*, Alih Bahasa: Anas Mahyudin, cet. 3, (Bandung: Pustaka, 1995), hlm. 16. Lihat juga Abdullah Ahmad an-Na'im, *Dekonstruksi Syari'ah*, Alih Bahasa: Ahmad Su'aidi dan Amiruddin Arrani, cet. 2, (Yogyakarta: LKiS, 1997), hlm. 43-47.

¹⁰Uraian yang cukup bagus dan lengkap tentang pengertian dan kedudukan Sunnah dan Hadis pada kurun awal Islam. Lihat Dr. Muhammad Yusuf Guraya, *Origins of Islamic Jurisprudence*, (Lahore: Ashraf Printing Press, 1985), terutama bab II dan V. Untuk uraian tersebut, Yusuf secara keseluruhan menjadikan kitan *al-Muwaththa'* karya Imam Malik (w. 179 H.) sebagai sumber referensi kajiannya, karena kitab *al-Muwaththa'* ini merupakan kitab yang paling awal yang bisa ditemukan tentang pengertian dan kedudukan Sunnah dan Hadis pada kurun awal. Dalam kitab ini, imam Malik menjelaskan tentang proses transisi dari pemikiran bebas spekulatif menuju pensistematisasian Sunnah dalam bentuk Hadis oleh ahli Hadis. Beliau juga melengkapi penjelasannya dengan contoh-contoh pada masa hidupnya.

Bersamaan dengan berlalunya waktu, meluasnya kebebasan berfikir melalui mekanisme *ra'y* (ijtihad personal) tersebut juga menimbulkan dampak yang lainnya, yaitu munculnya perbedaan-perbedaan pendapat yang tajam dan meluas, baik pada skala regional maupun lokal, walaupun memang ada sebuah *opinio publica* melalui proses *ijmā'*. Sehingga lama kelamaan keadaan ini menjadi momentum yang tepat bagi kalangan yang menghendaki keseragaman dan kalangan yang tidak sabar terhadap proses *ijmā'* yang lamban namun demokratis tersebut, untuk mensubstitusikan Hadis. Maka praktis mulai pada masa ini, yakni kira-kira sejak akhir abad kedua Hijriyyah, Hadis secara perlahan --namun pasti-- mulai menjadi satu-satunya sarana yang absah dan valid untuk mengetahui Sunnah Nabi.¹¹

Di satu sisi, memang usaha yang dilakukan oleh ahli Hadis tersebut telah berhasil menciptakan suatu mekanisme yang menjamin adanya kestabilan struktur sosial-religius umat Islam, yang saat itu memang sangat dibutuhkan,¹² namun pada sisi yang lain dalam jangka panjang, keadaan ini --sebagaimana dilansir oleh Rahman-- akan menghilangkan kreatifitas dan originalitas mereka, dan pada dasarnya, Islam yang demikian bukan lagi sebuah kekuatan yang aktif dan

¹¹Tokoh yang paling berperan dalam pemantaban posisi Hadis sebagai satu-satunya sarana untuk mengetahui Sunnah adalah Imam Syafi'i (150-204 H.). Lihat Brown, *op. cit.*, hlm. 21-25; Joseph Schacht, *The Origins of Muhammadan Jurisprudence*, cet. ke-3 (London: Oxford, 1959), terutama hlm. 58-80; Ali Hasan Abd al-Qadir, *Nazrat 'Ammah fi Tārikh al-fiqh al-Islāmī* (Cairo: 'Ulum Press, 1942/1361), hlm. 122-123.

¹²Dengan demikian harus juga ditegaskan bahwa usaha yang dipelopori oleh Syafi'i dengan konsep Sunnahnya adalah merupakan potret responsi yang tepat terhadap tantangan historisnya, mengingat saat itu praktek masyarakat, terutama yang berkaitan dengan hukum mengalami disparitas yang tajam satu sama lain hingga taraf yang mengkhawatirkan. Sehingga sangat sulit ditentukan mana praktek yang mencerminkan dan merupakan kelanjutan langsung dari tradisi Nabi (Sunnah Nabi) yang murni dan mana yang bukan. Oleh karenanya, untuk menghindari kesimpangsiuran, Sunnah perlu diberi definisi dan format yang lebih kongkrit. Lihat Nurcholish Madjid, *Kaki Langit Peradaban Islam*, cet. I (Jakarta: Paramadina, 1997), hlm. 71-72.

menguasai dirinya sendiri, tetapi ia adalah sebuah entitas yang pasif yang diombang-ambingkan oleh aliran-aliran kehidupan.¹³

Kepasifan dan ketertinggalan yang menimpa umat Islam inilah, yang telah menggugah kesadaran para pembaru kebangkitan Islam abad ke sembilan belas dan dua puluh untuk kembali mengkaji ulang gagasan ulama klasik tentang tradisi, dan ini secara tidak langsung mengarahkan mereka untuk meninjau ulang konsep Sunnah dan Hadis Nabi.¹⁴ Memuncaknya desakan akan perlunya pembaruan pada abad ke sembilan belas melebihi desakan pada abad sebelumnya, adalah disebabkan oleh adanya hegemoni Barat yang berakibat secara langsung terhadap semakin melemahnya umat Islam, baik dalam bidang politik maupun sosio-religius.¹⁵

Dalam hal ini, solusi yang ditawarkan oleh para pembaru pun berbedabeda. Secara garis besar dapat dikelompokkan dalam tiga aliran utama, yaitu *ahl al-Hadīs*, *ahl al-Qur'an*, dan kelompok pembaru moderat. Kedua aliran pertama mengambil posisi ekstrim yang saling berlawanan secara diametral. Bagi kelompok *ahl al-Hadīs*, solusi yang ditawarkan adalah dengan kembali mengikuti Hadis secara ketat, bahkan cenderung literal. Sementara kelompok *ahl al-Qur'an* hanya mengakui al-Quran sebagai satu-satunya sumber agama, dengan mengabaikan Hadis sama sekali. Berbeda dengan dua kelompok ekstrim di atas,

¹³Rahman, *Membuka*, hlm. 33.

¹⁴Meskipun sebenarnya upaya mengkaji ulang tradisi telah dimulai semenjak abad ke delapan belas, namun pembaruan yang dilakukan masih belum sistematis dan terformat dan implikasinya tidak seluas sebagaimana abad ke sembilan belas, sehingga dapat dikatakan ia hanya sebagai pembuka kesadaran dan perintis bagi proses pembaruan selanjutnya yang lebih menyeluruh. Uraian singkat pembaruan abad ke-18, Lihat Brown, *op. cit.*, hlm. 38-44.

¹⁵*Ibid.*, hlm. 37.

kelompok terakhir mengambil posisi tengah di antara keduanya. Mereka tidak mau begitu saja menerima semua Hadis hasil ilmu kritik Hadis klasik sebagai sahih, tetapi mereka juga tidak mau sepenuhnya menolak nilai Hadis.

Berangkat dari fenomena tersebut, penulis akan memfokuskan penelitian ini pada dua tokoh pemikir pembaruan Islam kontemporer, yaitu Fazlur Rahman dan Muhammad Syahrur tentang metode pendekatan keduanya dalam memahami konsep Sunnah dan Hadis Nabi. Pemilihan ini berdasarkan atas beberapa pertimbangan; *pertama*, kedua pemikir tersebut berada pada posisi yang tidak *ekstrim* (moderat, posisi tengah); *kedua*, berbeda dengan pemikir-pemikir moderat lainnya, pemikiran keduanya dimulai dengan pemberian konseptualisasi baru terhadap kandungan konsep Sunnah dan Hadis Nabi saw.; dan *ketiga*, dalam mengkaji ulang konsep Sunnah dan Hadis, keduanya menggunakan metode yang berbeda, meskipun dalam beberapa hal pokok, kesimpulan keduanya saling berdekatan.

Fazlur Rahman, dalam kedua bukunya, *Islam dan Membuka Pintu Ijtihad* (judul aslinya *Islamic Methodology in History*), dimana pemikirannya tentang Sunnah dan Hadis termuat, secara jelas mengatakan bahwa selain disebabkan oleh perdebatan yang muncul dari kalangan ulama Islam, kajiannya juga dimaksudkan sebagai respons terhadap kajian yang dilakukan oleh tokoh-tokoh Orientalis, seperti Ignaz Goldziher, Margoliouth, Henry Lammens dan Joseph Schacht.¹⁶ Rahman merasa tidak puas terhadap pendekatan-pendekatan yang telah dilakukan, baik dari kalangan Islam maupun Orientalis. Pendekatan dari kelompok yang

¹⁶Rahman, *Islam*, Alih Bahasa: Ahsin Mohammad, cet. 1, (Bandung: Pustaka, 1984), hlm. 52-62; dan *Membuka*, hlm. 5-8.

disebut pertama terkesan apologis dan tidak kritis dalam menilai Hadis, sebagai warisan tradisi masa lalu,¹⁷ sementara yang kedua lebih menekankan keraguan mereka yang berlebihan, sehingga seringkali bersikap tidak obyektif terhadap data-data sejarah yang ada.¹⁸

Melalui analisis historis yang dilakukannya terhadap evolusi kedua konsep Sunnah dan Hadis, Rahman berkesimpulan secara positif terhadap keduanya, yaitu bahwa keduanya secara historis telah ada sejak awal mula sejarah Islam, namun keduanya telah mengalami perubahan dan pergeseran arti yang cukup jauh terutama sejak masa klasik Islam (ortodoksi). Dalam usahanya ini, Rahman menginginkan perlunya menuangkan kembali atau mencairkan Hadis-Hadis yang ada ke dalam bentuk *sunnah* yang hidup, melalui studi historis terhadapnya.¹⁹

Berbeda dengan Rahman yang menggunakan analisis historis tentang evolusi kedua konsep Sunnah dan Hadis untuk memperkuat pendapatnya, Muhammad Syahrur dalam kajiannya, sebagaimana terdapat dalam buku kontroversialnya, *al-Kitāb wa al-Qur'ān*,²⁰ dan dalam buku keempatnya *Naḥw*

¹⁷Sebagai akibat dari pendekatan yang tidak kritis terhadap warisan tradisi, umat Islam telah mengalami kemandegan dalam berbagai aspeknya, terutama intelektual, dan terjatuh pada dua pilihan ekstrim dalam menyikapi tradisi masa lalu, yaitu (a) sikap mencari perlindungan khayali ke masa lampau; dan (b) sikap mengabaikan dan mengorbankan ideal-ideal tradisinya. (Rahman, *Membuka*, hlm. 265-268.

¹⁸Uraian secara rinci tentang hal ini, Lihat Rahman, *Islam*, hlm. 51-57.

¹⁹Taufik Adnan Amal, *Islam dan Tantangan Modernitas; Studi atas Pemikiran Hukum Fazlur Rahman*, cet. 4, (Bandung: Mizan, 1993), hlm. 172.

²⁰Muhammad Syahrūr (selanjutnya disebut Syahrur), *Al-Kitāb wa al-Qur'ān; Qirā'ah Mu'āsirah*, cet. 1 (Damaskus: al-Aḥālī li al-Ṭibā'ah wa al-Nasyr, 1990), hlm. 545-572.

*Uṣūl Jadīd li al-Fiqh al-Islāmī*²¹, yang lebih menekankan pemahamannya pada pendekatan kebahasaan terhadap ayat-ayat *al-Tanzīl* yang berbicara tentang otoritas keagamaan Rasul. Ia mengawali fokus analisisnya pada perdebatan tentang apakah segala yang muncul dari Nabi saw. selain hal-hal yang berkaitan dengan prinsip-prinsip agama, merupakan wahyu atau ijhtihad individual Nabi saw.? Demikian juga terhadap proses sejarah penulisan dan pengumpulan Hadis yang terjadi jauh sesudah al-Qur'an terkumpul secara lengkap dalam bentuk mushhaf. Hal ini, menurutnya, menunjukkan bahwa sejak awal para sahabat tidak memandang Hadis sebagai wahyu yang berlaku abadi sebagaimana *al-Tanzīl*. Sehingga dari hal tersebut, Syahrūr sampai pada kesimpulan bahwa Sunnah Nabi tidaklah seperti apa yang telah diartikan dan didefinisikan oleh ulama-ulama terdahulu sebagai identik dengan Hadis,²² akan tetapi, menurutnya, Sunnah Nabi adalah satu metode Nabi dalam mengaplikasikan hukum-hukum *Ummu al-Kitāb* secara mudah dan ringan tanpa harus keluar dari batas-batas hukum yang ditetapkan Allah (*ḥudūdullāh*) dalam hal-hal yang memiliki hukum hudud, atau membuat batasan-batasan hukum temporer-kontekstual dalam hal-hal selainnya,

²¹Syahrūr, *Naḥw Uṣūl Jadīd li al-Fiqh al-Islāmī; Fiqh al-Mar'ah*, cet. 1 (Damaskus: al-Abāli li al-Ṭibā'ah wa al-Nasyr, 2000), hlm. 125-170.

²²Menurut definisi yang dominan di kalangan para ulama, Sunnah dan Hadis adalah identik, yaitu segala sesuatu yang berasal dari Nabi saw., baik perkataan, perbuatan, pengakuan, maupun yang lainnya. Perbedaan terjadi antara ahli Hadis dan ahli ushul, namun perbedaan ini hanya terletak pada kandungannya. Bagi kalangan pertama bahwa seluruh yang berasal dari Nabi adalah Sunnah, sementara bagi kelompok kedua, Sunnah hanyalah yang berkaitan dengan hukum. (Musthafa al-Siba'i, *Sunnah dan Peranannya dalam Penetapan Hukum Islam*, Alih Bahasa: Dr. Nurcholish Madjid, cet. 3, (Jakarta: Pustaka Firdaus, 1995), hlm. 1-3; Muḥammad 'Ajjāj Khaṭīb, *Uṣūl al-Ḥadīth 'Ulūmuhū wa Muṣṭalahuhū*, (Bairut: Dar al-Fikr, 1989/1409), hlm. 19; M. Hasbi Ash-Shiddieqy, *Sejarah dan Pengantar Ilmu Hadis*, cet. 11, (Jakarta: Bulan Bintang, 1993), hlm. 25; juga Utang Ranuwijaya, *Ilmu Hadis*, cet. 1, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 1996), hlm. 1-10).

sembari tetap mempertimbangkan kenyataan obyektif dimana hukum-hukum tersebut akan diterapkan.²³

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka persoalan yang hendak dijawab dalam penelitian ini adalah :

1. Bagaimana pandangan Fazlur Rahman dan Muḥammad Syahrūr terhadap konsep Sunnah dan Hadis?.
2. Apa perbedaan dan persamaan serta obyektifitas dan kedalaman pandangan masing-masing?.

C. Tujuan dan Kegunaan

Tujuan yang ingin dicapai dari penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui pandangan Fazlur Rahman dan Muḥammad Syahrūr tentang Sunnah dan Hadis.
2. Untuk mengetahui persamaan dan perbedaan serta obyektifitas dan kedalaman masing-masing pandangan.

Kegunaan yang bisa diambil dari penelitian ini adalah:

1. Diharapkan bisa memberikan sumbangan pemikiran dan wacana baru dalam khazanah kajian keislaman, khususnya dalam studi Hadis.

²³Syahrūr, *Al-Kitāb*, hlm. 549.

2. Diharapkan dapat memberikan informasi yang penting bagi masyarakat luas untuk menambah pengetahuan dan pemahaman mereka khususnya tentang Hadis.

D. Telaah Pustaka

Sebagaimana telah disebutkan di atas, bahwa kajian ulang terhadap Hadis untuk tujuan menyelamatkan dan membersihkan Sunnah Nabi saw. dari segala hal yang mencemarinya, merupakan fokus utama bagi para pembaru Islam modern dalam upaya mereka untuk mereformasi warisan tradisi masa lalu, sehingga tidaklah heran bila telah dihasilkan banyak karya dalam masalah ini. Meskipun kesimpulan yang dihasilkan cenderung berbeda satu sama lain, tidak satupun dari mereka yang mau dijuluki dan dicap sebagai *munkir al-Sunnah*, para penentang dan penginkar Sunnah Nabi. Justru sebaliknya, mereka mendakwah diri mereka masing-masing sebagai pembela Sunnah (*nāṣir al-Sunnah*). Karena itulah, kita harus tetap memposisikan keseluruhan karya-karya mereka secara proporsional, adil, tetapi tetap dengan sikap kritis.

Di antara sekian banyak para pengkaji Hadis yang kritis adalah Syaikh Muhammad al-Gazālī, seorang tokoh pemikir moderat dari Mesir. Dalam melakukan kajian kritisnya terhadap Hadis, al-Gazālī secara konsisten tetap mempergunakan kriteria-kriteria kritik yang telah ditetapkan dan dipraktekkan oleh para ulama ahli Hadis terdahulu, namun dengan cara yang lebih ketat dan

konsisten.²⁴ Memang beliau tidak memungkiri bahwa terdapat banyak Hadis yang cacat dan palsu, tetapi beliau tetap berkeyakinan bahwa masih terdapat lebih banyak lagi Hadis-Hadis agung Nabi Muhammad Saw. yang asli, yang akan bisa diketahui melalui penggunaan kaidah-kaidah kritik Hadis yang telah ada secara konsisten dan kritis, dan tugas mengungkap kembali Hadis-hadis Nabi ini merupakan tugas seluruh ulama (ahli hukum, *faqih*), bukan hanya ahli Hadis semata. Sehingga karena itulah, dalam seluruh kajiannya, al-Gazālī tidak merasa perlu untuk membedakan antara Sunnah dan Hadis atau memberikan konseptualisasi baru terhadapnya, tetapi menurutnya, kedua istilah tersebut adalah sama dan bisa saling dipertukarkan satu sama lain, karena secara faktual pada saat ini, Sunnah Nabi tidaklah bisa diketahui dan ditelusuri tanpa melalui riwayat verbal (Hadis).

Sebagai seorang ulama yang sangat moderat, beliau sangat kritis dalam menganalisis Hadis-hadis yang ada. Bahkan terhadap Hadis *ahād* yang shahihpun, tidak jarang beliau menolaknya jika bertentangan dengan muatan kandungan al-Quran, sebagai sumber utama Islam. Hal inilah antara lain yang menjadikan pemikiran beliau mendapatkan banyak reaksi dan kecaman dari kalangan ulama-

²⁴Kriteria yang ditetapkan para ulama dalam menilai Hadis ada lima, tiga berkenaan dengan *Sanad* (mata rantai para perawi), dan dua lainnya berkenaan dengan *matan* (materi Hadis). Menurut al-Ghozali, kelima kriteria tersebut sudah cukup memadai untuk mengungkap dan memisahkan antara Hadis yang shahih dan yang lemah dan palsu, jika diterapkan secara konsisten. Lihat Muhammad al-Gazali, *Studi Kritis atas Hadis Nabi SAW. antara Pemahaman Tekstual dan Kontekstual*, cet. 5, (Bandung: Mizan, 1996), hlm. 26.

ulama tradisional dan bahkan beliau dituduh sebagai *inkār al-sunnah* (pengerkar Sunnah Nabi).²⁵

Hal senada juga dilakukan oleh al-Qardāwī. Secara umum pendekatan yang digunakan olehnya dalam memahami Hadis, tidaklah jauh berbeda dengan metode al-Gazālī.²⁶ Tetapi, untuk menghindari kontroversi dalam kajiannya, seperti yang telah dialami oleh al-Gazālī sebelumnya, al-Qardāwī mengemas metodenya dalam bentuk yang lebih lunak dan halus. al-Qardāwī menghindari pertanyaan teoritis yang berkaitan dengan otoritas Sunnah. Dia dengan begitu saja menerima dan menganggap pasti Sunnah sebagai penjelasan hidu terhadap al-Qur an dan merupakan petunjuk praktis terhadap Islam. Menurutnya Sunnah adalah al-Qur an yang dimanifestasikan dan Islam yang terejawantahkan.²⁷

²⁵Sebagai gambaran untuk mengetahui gencarnya kritik dan kecaman ulama tradisional terhadap pemikiran al-Ghazālī dapat dilihat dari banyaknya tanggapan yang muncul setelah penerbitan karyanya *al-Sunnah al-Nabawiyah bayn Ahl al-Fiqh wa Ahl al-Hadīs* pada tahun 1989 di Kairo. Setidaknya dalam jangka dua tahun setelah penerbitannya, terdapat enam buku yang ditulis untuk menanggapi dan mengecam pemikiran al-Ghazālī dalam karya tersebut, yaitu Jamāl Sulṭān, *Azmat al-Hiwār al-Dīn, Naqd Kitāb al-Sunnah al-Nabawiyah bayn Ahl al-Fiqh wa Ahl al-Hadīs* (Kairo: 1990); Ṣahīh ibn ‘Abd al-‘Azīz ibn Muḥammad al-Syaikh, *Al-Mi‘yār li ‘Ilm al-Ghazālī fi Kitābihi “al-Sunnah al-Nabawiyah”* (Kairo: 1990); Asyraf ibn ‘Abd al-Maqsūd ibn ‘Abd al-Rahīm, *Jināyat al-Syaikh Muḥammad al-Gazālī ‘ala al-Hadīs wa Ahlihi* (Ismailia: 1989); Muḥammad Jalāl Kishk, *Al-Syaikh Muḥammad al-Gazālī bayn al-Naqd al-‘Atib wa al-Madh al-Syāmit* (Kairo: 1990); Rabī’ ibn Hādī ‘Umair Madkhali, *Kasyf al-Mawqif al-Gazālī min al-Sunnah wa Ahlihā wa Naqd Ba‘da Arā’ihī* (Madinah: 1989); dan Ahmad Hijāzī Ahmad Saqqā, *Daf’ al-Syubhat ‘an al-Syaikh Muḥammad al-Gazālī* (Kairo: 1990).

²⁶Kesamaan antara keduanya bukanlah semata-mata kebetulan. Karya dari keduanya diterbitkan oleh penerbit yang sama, *al-Ma’had al-‘Alami li al-fikr al-Islāmī*, sebuah yayasan yang sejak akhir 80-an menjadi pendorong utama bagi pendekatan modern mengenai Sunnah, mengingat posisi Sunnah yang sangat penting dalam Islam. Bahkan buku al-Qardāwī *Metode Memahami al-Sunnah* ini disusun atas permintaan lembaga tersebut, setelah munculnya kontroversi terhadap buku al-Ghazālī, sehingga misi utama dari lembaga menjadi terabaikan. Lihat Ṭāhā Jābir al-‘Alwānī, “Kata Pengantar”, Dalam Yūsuf al-Qardāwī, *Metode Memahami al-Sunnah dengan Benar*, terj.: H. Saifullah Kamali, cet. 1 (Jakarta: Media Dakwah, 1994) hlm. 7-11.

²⁷Yūsuf al-Qardāwī, *op. cit.*, hlm. 28.

Seperti yang nampak dalam judul bukunya, al-Qarḍāwī bermaksud menawarkan petunjuk praktis dalam memahami Sunnah Nabi. Dia memulai dengan mengemukakan tiga ciri utama program Islami yang digambarkan oleh Sunnah: universalitas, keseimbangan, dan kesederhanaan. Sunnah bersifat universal karena Sunnah dapat diterapkan dalam segala tempat dan waktu; Sunnah mengatur setiap aspek kehidupan dan meliputi semua hubungan. Sunnah dicirikan oleh keseimbangan karena menghindari hal-hal yang ekstrim; Sunnah mempertimbangkan tubuh dan jiwa, pikiran dan perasaan, dunia dan akhirat, ideal dan realitas, kebebasan dan tanggungjawab, kebutuhan individu dan kebutuhan masyarakat. Sementara kesederhaan Sunnah terletak dalam toleransi dan kemudahannya; Sunnah tidak memberikan beban yang tidak semestinya.²⁸ Dari pemaparan ciri-ciri Sunnah tersebut, al-Qarḍāwī menjelaskan bahwa jika Sunnah menggambarkan prinsip-prinsip demikian, maka Hadis-hadis yang bertentangan dengan kesemua ciri-ciri tersebut, tidaklah menunjukkan Sunnah yang benar.

Sementara dalam menjelaskan kaitan antara al-Qur an dan Sunnah, al-Qarḍāwī tetap memegang pepatah lama, “Sunnah menjelaskan al-Qur an”. Menurutnya, al-Qur an hanya dapat dipahami sepenuhnya dan hanya dapat diterapkan dengan bantuan Sunnah. Namun demikian, Sunnah juga harus dipandang dan dipahami dalam konteks al-Qur an.²⁹ Hal ini nampak secara jelas dalam prinsip-prinsip yang ditetapkan oleh al-Qarḍāwī dalam memahami Sunnah. Di antara kedelapan prinsip yang ditetapkan olehnya, ia meletakkan prinsip

²⁸ *Ibid.*, hlm. 29-34.

²⁹ *Ibid.*, hlm. 74.

“Sunnah harus dipahami dengan bantuan al-Qur an” sebagai prinsip pertama.³⁰ Menurutnya, Hadis sahih tidak mungkin bertentangan dengan al-Qur an; jika terjadi pertentangan antara keduanya, maka ada dua kemungkinan: Hadisnya tidak sahih, atau Hadisnya dipahami secara salah.³¹

Berbeda dengan al-Gazāfi dan al-Qardāwī, Fazlur Rahman dan Muḥammad Syahrūr, dua pemikir yang pemikirannya akan dijadikan fokus kajian dalam penelitian ini, merasa perlu untuk memisahkan antara kedua konsep tersebut dengan memberikan konseptualisasi baru terhadapnya. Kiranya akan cukup menarik jika pemikiran keduanya dikaji lebih lanjut dan kemudian secara bersamaan diadakan perbandingan-perbandingan antara keduanya.

Kajian-kajian serius terhadap pemikiran Rahman, baik dalam bidang penafsiran al-Quran, hukum, dan Sunnah telah banyak dilakukan, mengingat Rahman adalah sosok pemikir pembaruan Islam yang sangat disegani, dan pemikiran-pemikirannya memiliki gaung yang cukup luas. Dalam bidang pemikiran Rahman tentang Sunnah, sejauh pengetahuan penulis, terdapat beberapa kajian yang telah dilakukan, yaitu kajian yang dilakukan oleh Taufik Adnan Amal, Musahadi HAM, dan Zaim Elmubarak.

Kajian sistematis pertama kali terhadap pemikiran Fazlur Rahman di Indonesia dilakukan oleh Taufik Adnan Amal pada tahun 1988, dengan judul *Islam dan Tantangan Modernitas; Studi atas Pemikiran Hukum Fazlur Rahman*. Pada awalnya karya ini adalah skripsi yang diajukan kepada Fakultas Syariah

³⁰*Ibid.*, hlm. 148.

³¹*Ibid.*

IAIN Sunan Kalijaga, tetapi kemudian diterbitkan oleh Penerbit Mizan dalam bentuk buku pada tahun 1989, sebagai “monumen peringatan” terhadap pemikiran Rahman sebagai tokoh neo-modernis, yang meninggal dunia pada tahun 1988. Sesuai dengan temanya, kajian Taufik lebih difokuskan kepada pemikiran hukum Rahman, dan lebih diarahkan pada metode sistematis penafsirannya terhadap al-Qur’an, sehingga fokus kajian terhadap Sunnah dan Hadis hanya menempati porsi yang kecil dalam keseluruhan pemikiran Rahman yang cukup luas dan menyeluruh.

Kajian kedua dilakukan oleh Musahadi dalam tesis yang diajukan kepada Program Pascasarjana IAIN Alauddin Ujung Pandang pada tahun 1998, di bawah judul “*Evolusi Konsep Sunnah; Implikasinya pada Perkembangan Hukum Islam*”, kemudian pada tahun 2000 diterbitkan oleh penerbit Aneka Ilmu Semarang.³² Dalam tesis ini, Musahadi tidak hanya membahas pemikiran Fazlur Rahman secara khusus dan tersendiri, tetapi juga para pemikir modern lain yang *concern* dalam bidang kajian Hadis, yaitu Yūsuf al-Qarḍāwī, M. Syuhudi Ismail, dan M. Iqbal. Seperti halnya Taufik, kajian yang dilakukan oleh Musahadi juga lebih difokuskan pada perkembangan hukum Islam secara umum. Selain itu, pembahasan yang dilakukannya lebih diarahkan pada hermeneutika Hadis, yaitu bagaimana pemahaman Hadis harus selalu mengikutsertakan tiga komponen hermeneutik, teks, konteks, dan pembaca, secara seimbang.

³²Musahadi HAM, *Evolusi Konsep Sunnah; Implikasinya pada Perkembangan Hukum Islam*, cet. 1, (Semarang: Aneka Ilmu, 2000).

Kajian ketiga, dilakukan oleh Zaim Elmubarak dalam Tesisnya di bawah judul *Pemikiran Fazlur Rahman tentang Sunnah dan Hadis*.³³ Dalam Tesis ini, dijelaskan secara lengkap pemikiran Rahman tentang evolusi konsep Sunnah dan Hadis. Akan tetapi penjelasan yang dilakukan hanyalah sebatas deskripsi eksploratif.

Sehingga dengan demikian dalam ketiga kajian di atas, *stressing point* yang akan menjadi fokus kajian dalam penelitian ini belumlah terjawab secara keseluruhan, di samping itu penelitian ini lebih jauh akan memperbandingkan antara metode pemikiran Rahman dengan metode pemikiran Muḥammad Syaḥrūr dalam bidang kajian yang sama.

Sementara itu, sejauh pengetahuan penulis, kajian terhadap pemikiran Muḥammad Syaḥrūr tentang Sunnah dan Hadis sampai saat ini masih belum ada sama sekali. Kajian-kajian yang ada terhadap pemikirannya sampai saat ini, lebih banyak ditujukan pada gagasan-gagasannya dalam bidang al-Quran dan metode penafsirannya. Namun demikian, hal ini bukan berarti pemikirannya tentang Sunnah dan Hadis tidak memiliki kontribusi yang baru dan hanya mengikuti trend kajian yang ada.

E. Metode Penelitian

Sebagai sebuah penelitian pustaka murni (*library research*), bahan-bahan kajian penelitian ini diperoleh dari data-data kepustakaan, baik dari sumber primer

³³Zaim Elmubarak, *Pemikiran Fazlur Rahman tentang Sunnah dan Hadis*, Tesis Program Pasca Sarjana IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, Program Studi Agama dan Filsafat, 1999, tidak diterbitkan.

(*primary sources*) maupun sumber sekunder (*secondary sources*). Selanjutnya, data yang diperoleh kemudian dianalisis dengan menggunakan metode deskriptif-analitis dan komparasi.

Metode deskriptif-analitis dalam penelitian ini dimaksudkan sebagai metode penelitian yang sumber-sumbernya didata, dikumpulkan, dianalisis dan kemudian diinterpretasikan secara kritis sebelum dituangkan dan diimplementasikan dalam sebuah gagasan.³⁴ Yakni untuk mendapatkan gambaran konsepsional tentang metode pemahaman Fazlur Rahman dan Muhammad Syaḥrūr dalam memahami Sunnah dan Hadis.

Setelah diperoleh gambaran yang jelas tentang metode pemahaman Fazlur Rahman dan Muhammad Syaḥrūr, analisis dilanjutkan dengan membandingkan antara pemikiran keduanya dengan metode perbandingan sistematis, yakni memperbandingkan antara data dari satu bagian dengan data dari bagian lain, sehingga diperoleh suatu kesimpulan tertentu. Hal ini dimaksudkan agar supaya bisa diperoleh gambaran tentang persamaan dan perbedaan serta obyektifitas dan kedalaman masing-masing pemahaman.

Di samping langkah-langkah metodis di atas, pendekatan (*approach*, cara pandang)³⁵ yang digunakan untuk menganalisis data-data dalam penelitian ini

³⁴Winarno Surakhmad, *Pengantar Penelitian Ilmiah; Dasar, Metoda, Teknik*, cet. Ke-7 (Bandung: Tarsito, 1982), hlm. 139.

³⁵Meskipun dalam kamus bahasa perkataan "*approach*" (pendekatan) dapat berarti cara bekerja atau metode, namun keduanya tidaklah bisa dipersamakan. *Method* (metode) pada dasarnya adalah cara untuk menghimpun data dan memeriksa kebenaran pengetahuan tentang gejala/gagasan yang ditelaah. Sedangkan *approach* adalah keseluruhan sikap penyelidikan, sudut pandangan, ukuran, pangkal-duga, dan kerangka dasar pemikiran yang dipakai mendekati gejala tersebut. *Approach* tidak mengumpulkan data-data dan tidak memeriksa benar-tidaknya pernyataan-pernyataan yang disimpulkan mengenai gejala itu. Lebih jelas lihat The Liang Gie, *Ilmu Politik; Suatu Pembahasan tentang Pengertian, Kedudukan, Lingkupan, dan Metodologi*, cet. 11, (Yogyakarta : YSIT, 1990), terutama bab VI dan VII hlm. 80-120.

adalah pendekatan filosofis (*philosophical approach*), yaitu upaya pencarian dan penemuan struktur dasar (*fundamental structure*) dari masing-masing pemikiran.

F. Sistematika Pembahasan

Demi mempermudah pemahaman dan mendapatkan gambaran yang sistematis akan isi penelitian ini, pembahasan dalam skripsi ini akan disusun dalam sebuah sistematika pembahasan sebagai berikut: Pendahuluan, Pembahasan dan Kesimpulan.

Bab pertama, pendahuluan yang menjelaskan tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, kajian pustaka, dan metode penelitian yang digunakan serta sistematika pembahasan.

Bab kedua, berisi pembahasan tentang pemahaman Sunnah dan Hadis dalam beberapa perspektif, yang meliputi pemahaman oleh intelektual Islam, baik dari kalangan pembela Hadis (*ahl al-Ḥadīṣ*), dari kalangan pengingkar Hadis (*munkir al-Ḥadīṣ*), maupun dari kalangan pembaru moderat, juga pemahaman dari kalangan sarjana-sarjana Barat/Orientalis. Hal ini dilakukan, agar supaya didapatkan gambaran yang lengkap tentang perdebatan yang ada mengenai Sunnah dan Hadis, dan yang sekaligus menjadi latar belakang munculnya kajian yang dilakukan oleh kedua tokoh yang akan dibahas dalam penelitian ini.

Bab ketiga berisi tentang deskripsi pandangan Fazlur Rahman dan Muḥammad Syaḥrūr terhadap konsep Sunnah dan Hadis, yang meliputi sketsa biografi, latar belakang intelektual, karya-karya, metode pemahaman yang digunakan serta pandangan masing-masing tokoh terhadap Sunnah dan Hadis. Hal

ini dimaksudkan agar supaya didapatkan gambaran detail tentang pemikiran masing-masing, untuk kemudian dijadikan sumber analisis.

Bab keempat berisi analisis-komparatif antara metode Fazlur Rahman dan Muhammad Syahrūr, yang meliputi asumsi dasar, orientasi, dan sumber (*referensi*) pemaknaan dari masing-masing pemikiran tokoh, agar supaya dapat diketahui persamaan dan perbedaan masing-masing, serta obyektifitas dan kedalamannya.

Penelitian ini diakhiri dengan bab kelima yang merupakan penutup, yaitu berisi kesimpulan-kesimpulan yang diperoleh serta saran-saran.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Semaraknya perdebatan Muslim modern tentang Sunnah/Hadis, termasuk yang dilakukan oleh Rahman dan Syaḥrūr, menunjukkan betapa sentral dan pentingnya kedudukan Sunnah/Hadis dalam pandangan umat Islam secara umum, karena keduanya merupakan warisan tradisi yang berkaitan secara langsung dengan ajaran-ajaran dasar agama dan telah diterima sebagai sumber pokok kedua ajaran Islam setelah al-Quran, sehingga karena itulah, ia sangat berpengaruh dalam membentuk dan menentukan pandangan umum umat Islam. Sekaligus menunjukkan betapa kedudukan Sunnah/Hadis dan anggapan umum terhadapnya yang telah diterima dan diyakini selama ini memang harus ditinjau ulang kembali, karena, ia pada dasarnya hanyalah warisan tradisi masa lalu, yang memiliki nilai historisitasnya sendiri dalam merespons dan menjawab persoalan-persoalan yang dihadapi saat itu, sehingga ia harus diadaptasikan dan diinterpretasikan secara dinamis.

Pembahasan seputar pandangan Faḥlur Rahman dan Muḥammad Syaḥrūr tentang konsep Sunnah dan Hadis, mengantarkan kita pada beberapa pokok kesimpulan yang terangkum dalam poin-poin berikut:

1. Baik Rahman maupun Syaḥrūr tetap mengakui otorisasi Sunnah, dengan mengasumsikan bahwa Sunnah Nabi merupakan sumber pokok kedua bagi

ajaran agama Islam. Akan tetapi, berbeda dengan pendapat umum yang telah diterima, keduanya memberikan konseptualisasi baru terhadapnya.

- a. Bagi Rahman, Sunnah Nabi tidaklah bersifat statis dan tidak pula mempunyai sifat mutlak, tetapi ia lebih tepat jika dipahami sebagai sebuah pengayom yang bersifat dinamis. Sementara Hadis adalah verbalisasi dari kandungan Sunnah Nabi, yang sebagian besarnya merupakan formulasi dari generasi awal Islam, kemudian pada penghujung abad kedua Hijriyyah mengalami pembakuan dan dikumpulkan dalam kitab-kitab Hadis seperti yang ada saat ini. Sehingga untuk memahaminya secara tepat, ia harus dipahami dalam konteks historis yang melingkupinya, agar bisa ditarik prinsip-prinsip universal dari Sunnah Nabi di dalamnya. Maka dalam pembacaan demikianlah, Hadis bisa memberikan manfaat kepada situasi dewasa ini, sebagaimana halnya sebuah tradisi pada umumnya,
- b. Bagi Syahrur, Sunnah Nabi adalah metode Nabi dalam mengaplikasikan hukum-hukum mutlak *al-Tanzīl* dalam kondisi obyektif masyarakat pada masa beliau, atau secara lebih spesifik Sunnah Nabi adalah pembatasan Nabi terhadap yang mutlak (*taqyīd al-muṭlaq*) dan pemutlakan kembali terhadap hal yang telah dibatasi (*iṭlāq al-muqayyad*) dalam wilayah yang diperbolehkan Allah (*ḥalāl*), berdasarkan pada gerak maju dan perkembangan dari masyarakat yang ada saat itu. Sehingga ketaatan kita kepada Rasulullah bukan terletak pada peniruan secara kaku dan literal terhadap detail-detail keputusan beliau, namun terletak pada metode Nabi dalam menerapkan prinsip-prinsip mutlak *al-Tanzīl* dalam realitas

obyektif yang terus menerus mengalami perubahan, tanpa melampaui dari batas-batas yang ditetapkan Allah dalam *al-Tanzīl*. Sementara Hadis, menurut Syahrur, haruslah dipahami di bawah prinsip-prinsip mutlak *al-Tanzīl*, dan tidak sebaliknya, jika bertentangan dengannya, maka harus ditolak secara tegas.

2. Orientasi yang ingin dicapai oleh keduanya dari kajian mereka terhadap Sunnah dan Hadis adalah keinginan untuk menemukan kembali Islam ideal, yang selama ini telah terkungkung dalam pemahaman yang ahistoris, literalis, dan atomistis, terutama disebabkan oleh penerimaan Hadis secara tidak kritis.

Pendekatan yang digunakan Rahman adalah pendekatan historis, yang dimulai dari penelusuran evolutif terhadap kedua konsep Sunnah dan Hadis. Hal demikian didasari oleh anggapan Rahman bahwa letak krisis yang dialami oleh umat Islam adalah terdapat dalam sejarah Islam. Karena itu, referensi (rujukan) terhadap data-data sejarah sangatlah menonjol dalam pendekatan Rahman. Sementara Syaḥrūr lebih mendasarkan kajiannya pada pendekatan linguistik yang menolak adanya sinonimitas dalam bahasa (*lā tarādufa fī al-lughah*), untuk memahami dan menafsirkan ayat-ayat *al-Tanzīl*. Karena, menurutnya, akar krisis yang dialami oleh umat Islam dewasa ini terletak pada sistem penafsiran terhadap *al-Tanzīl* berdasarkan prinsip yang mengakui adanya sinonimitas. Karena itu, referensi utama dalam pendekatannya adalah ayat-ayat *al-Tanzīl* secara langsung. Meskipun demikian, Syaḥrūr, sebagaimana Rahman, juga tidak mengabaikan terhadap bukti-bukti historis yang ada untuk memperkuat argumennya.

Poin lebih yang perlu dicatat dari Rahman adalah: perlakuan secara obyektif-proporsional terhadap data-data sejarah dan warisan tradisi dari masa lalu, dan tetap berpijak dan berpangkal daripadanya dengan cara yang dinamis dan kreatif, tanpa harus mengabaikannya sama sekali. Sementara poin lebih dari Syaḥrūr terletak pada keakuratan analisis terhadap teks ayat-ayat *al-Tanzīl* serta rigiditas klasifikasi yang dihasilkan.

B. Saran-saran

Dari beberapa poin kesimpulan tersebut, terdapat beberapa saran yang perlu diutarakan demi pengembangan kajian-kajian Hadis disamping yang ada selama ini, yaitu:

1. Perlunya dilakukan kajian ulang terhadap tradisi –dalam hal ini Sunnah dan Hadis, secara terus menerus, karena tidak ada satupun hasil pemikiran manusia yang bersifat mutlak dan final.
2. Perlunya dikembangkan pengkajian Hadis yang tidak hanya berkisar dan berdasarkan pada hasil-hasil kajian yang telah dihasilkan selama ini, sebagaimana telah dilakukan oleh kedua pemikir yang dijadikan fokus dalam penelitian ini.

DAFTAR PUSTAKA

- 'Abduh, Muḥammad, *Risālah al-Taḥīd*, terj.: KH. Firdaus AN., cet. 8 (Jakarta: Bulan Bintang, 1989).
- Abū Zaid, Naṣr Ḥāmid, *Imam Syafī'i: Moderatisme, Eklektisisme, Arabisme*, terj. Khoiron Nahdliyin cet. II (Yogyakarta: LkiS, 2001).
- , *Naqd al-Khitāb al-Dīnī*, cet. II (Mesir: Sīnā li al-Nasyr, 1994).
- Abū Zahū, Muḥammad, *Al-Ḥadīṣ wa al-Muḥaddisūn* (t.tmp.: al-Maktabah al-Taufīqiyyah, t.th.).
- Ahmad, Kassim, *Hadis Satu Penilaian Semula*, (Selangor: Media Intelek SDN BHD, 1986).
- Al-'Alim, Maḥmūd Amīn, "Al-Fikr al-'Arabiy baina al-Nazariyyah wa al-Taṭbīq", dalam *Jurnal 'Ālam al-Fikr*, edisi III dan IV, Kuwait, 1998.
- Al-Alūsī, Syihāb al-Dīn Maḥmūd, *Rūḥ al-Ma'āni fī Tafsīr al-Qur'ān*, juz. XXVIII (Baerut: Dār Iḥyā' al-Turāṣ al-'Araby, t.th.).
- Amal, Taufik Adnan, *Islam dan Tantangan Modernitas; Studi atas Pemikiran Hukum Fazlur Rahman*, cet. 4 (Bandung: Mizan, 1993).
- Amiruddin, M. Hasbi, *Konsep Negara menurut Fazlur Rahman* (Yogyakarta: UII Press, 2000).
- Asghar Ali Engineer, *Islam dan Teologi Pembebasan*, terj.: Agung Prihantoro, cet. 1 (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1999).
- Azami, Muhammad Mustafa, *Studies in Hadith Methodology and Literature*, (Indianapolis: American Trust Publications, 1977), diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia, *Hadis Nabawi dan Sejarah Kodifikasinya*, terj.: Ali Mustafa Ya'kub (Jakarta: Pustaka Firdaus, 1994).
- Brown, Daniel W., *Menyoal Relevansi Sunnah dalam Islam Modern*, Alih Bahasa: Jaziar Radianti dan Entin Sriani Muslim, cet. 1, (Bandung: Mizan, 2000).
- Clark, Peter, "The Syaḥrūr Phenomenon: A Liberal Islamic Voice from Syria", dalam *Islam and Christian-Muslim Relation*, Vol. 7, No. 3 1996.
- Al-Daḥlāwī, Syaikh Waliyyullāh, *Al-Maswā bi Syarḥi al-Muwatṭa'*, Juz 1, (Bairut: Dār al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1983).

- Al-Dārimī, Abū Muḥammad ‘Abdillāh bin ‘Abdirrahmān, *Sunan al-Dārimī*, jil. 1 (t.tp.: Iḥyā’ al-Sunnah al-Nabawīyyah, t.th.).
- DEPAG, *Al-Quran dan Terjemahnya* (Madīnah al-Munawwarah: Muḥamma’ al-Malik Fahd li Ṭibā’ah al-Muṣḥaf al-Syarīf, 1415).
- Elmubarak, Zaim, *Pemikiran Fazlur Rahman tentang Sunnah dan Hadits*, Tesis Program Pasca Sarjana IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, Program Studi Agama dan Filsafat, 1999, tidak diterbitkan.
- Fauzi, M. Ihsan Ali dan Taufik Adnan Amal, “Bibliografi Karya-karya Intelektual Fazlur Rahman”, Dalam *Jurnal ISLAMIKA*, Vol. 2, Oktober-Desember, 1993.
- Garaudy, Roger, *Al-Islām wa al-Qorn al-Wāḥid wa al-‘Isyrūn; Syurūṭ Nahḍat al-Muslimīn*, Alih Bahasa: Kamāl Jādullāh, (t.tp.: al-Dār al-‘Ālamiyyah li al-Kutub wa al-Nasyr, 1999).
- Al-Gazālī, Imām Abū Ḥāmid, *Al-Mustaşfā fī ‘Ilm al-Uṣūl* (Bairut: Dār al-Kutub al-‘Ilmiyyah, 1993).
- Al-Gazālī, Muḥammad, *Studi Kritis atas Hadis Nabi SAW. antara Pemahaman Tekstual dan Kontekstual*, cet. 5, (Bandung: Mizan, 1996).
- Gie, The Liang, *Ilmu Politik; Suatu Pembahasan tentang Pengertian, Kedudukan, Lingkupan, dan Metodologi*, cet. 11, (Yogyakarta : YSIT, 1990).
- Goldziher, Ignaz, *Muslim Studies*, vol. II, terj. dari bahasa Jerman: C.R. Barber dan S.M. Stern (London: George Allen & Unwin, 1971)
- Guraya, Muhammad Yusuf, *Origins of Islamic Jurisprudence*, (Lahore: Ashraf Printing Press, 1985).
- Ḥammādah, ‘Abbās Mutawallī, *Sunnah Nabi Kedudukannya menurut Al-Quran*, terj.: Abdussalam, cet. ke-2 (Jakarta: Gema Risalah Press, 1997).
- Haikal, M. Husain, *Sejarah Hidup Muhammad*, terj.: Ali Audah, cet. Ke-25 (Jakarta: Litera Antar Nusa, 2001).
- Ḥanbal, Abī ‘Abdillāh Aḥmad bin Muḥammad bin, *Musnad al-Imām Aḥmad bin Ḥanbal*, jil. 3 & 5, cet. 2 (Bairut: Dar Iḥyā’ al-Turats al-Islamy, 1993).
- Hāsīm, Al-Ḥusainī ‘Abd al-Majīd, *Uṣūl al-Ḥadīs al-Nabawī ‘Ulūmuhu wa Maqāyīsuhu*, cet. 2 (Kairo: Dār al-Syurūq, 1406/1986).
- Hodgson, Marshall G., *The Venture of Islam*, buku kedua, terj.: Mulyadhi Kartanegara, cet. 1 (Jakarta: Paramadina, 2002).

- Hourani, Albert, *Arabic Thought in the Liberal Age, 1798-1939* (Cambridge: Cambridge University Press, 1983).
- Ibn Ḥazm, Muḥammad, *Al-Iḥkām fī Uṣūl al-Aḥkām*, editor: Aḥmad Syākir, jil. I (Kairo: Dār al-Ma'arif, 1332 H.).
- Ibn Kaṣīr, Abū al-Fidā' Ismā'il, *Tafsīr al-Qur'ān al-'Aẓīm*, jil. I (Bairut: al-Maktabah al-'Aṣriyyah, 1417/1997).
- Ibnu Mājah, Abū 'Abdillāh Muḥammad bin Yazīd al-Qazwinī, *Sunan al-Muṣṭofā*, jil. I, cet. 2 (Bairut: Dār al-Fikr, t.th.).
- Al-Jābī, Saḥīm, *Mujarrad Tanjīm*, cet. I (Damaskus: Akād, 1991).
- Jakub, Tk. H. Ismail, *Orientalisme dan Orientalisten* (Surabaya: C.V. Faizan, tt.).
- Juyboll, G.H.A., *Kontroversi Hadis di Mesir (1890-1960)*, cet. 1 (Bandung: Mizan, 1999).
- Khaṭīb, Muḥammad 'Ajjāj, *Uṣūl al-Ḥadīṣ 'Ulūmuhu wa Muṣṭalahuhu*, (Bairut: Dār al-Fikr, 1989 M./1409 H.).
- Madjid, Nurcholish, *Kaki Langit Peradaban Islam*, cet. I (Jakarta: Paramadina, 1997).
- Mashadin, *Rekonsepsi Muḥkam dan Mutasyābih: Telaah Kritis Pemikiran Muḥammad Syaḥrūr*, Skripsi Fak. Ushuluddin, Jur. Tafsir-Hadis, IAIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta, 2001, tidak diterbitkan.
- Minhaji, Akhmad, *Kontroversi pembentukan Hukum Islam; Kontribusi Joseph Schacht*, terj.: Ali Masrur, cet. I (Yogyakarta: UII Press, 2001).
- Al-Mubārakfūrī, Syaikh Ṣafīyyur Raḥmān, *Sirah Nabawiyah*, terj.: Kathur Suhardi, cet. 6 (Jakarta: Pustaka al-Kautsar, 1999).
- Munjid, Māhir, "Al-Isykāliyyat al-Manhajīyyah fī al-Kitāb wa al-Qur'ān; Dirāsah Naqdiyyah", Dalam *Jurnal 'Ālam al-Fikr*, Kuwait.
- Musahadi, *Evolusi Konsep Sunnah; Implikasinya pada Perkembangan Hukum Islam*, cet. I, (Semarang: Aneka Ilmu, 2000).
- Al-Nasā'i, Abū 'Abdirrahmān Aḥmad, *Sunan al-Nasā'i*, jil. 3 (Bairut: Dār al-Kutub al-'Imīyyah, t.th.).
- Al-Naisābūrī, Abū al-Ḥusain Muslim bin al-Ḥajjāj, *Ṣaḥīh Muslim*, jil. 2 (Bairut: Dar al-Fikr, 1993).

- An-Na'im, Abdullah Ahmad, *Dekonstruksi Syari'ah*, Alih Bahasa: Ahmad Su'aidi dan Amiruddin Arrani, cet. 2, (Yogyakarta: LKiS, 1997).
- Ozdemir, Ebrahim, "Tradisi Islam dalam Pandangan Fazlur Rahman", dalam *Jurnal ISLAMIKA*, vol. 2, 1993.
- Al-Qadīr, 'Ali Ḥasan Abd, *Nazrat 'Āmmah fī Tārīkh al-fiqhī al-Islāmī* (Cairo: 'Ulum Press, 1942/1361).
- Al-Qardāwī, Yūsuf, *Metode Memahami al-Sunnah dengan Benar*, terj.: H. Saifullah Kamali, cet. 1 (Jakarta: Media Dakwah, 1994).
- Rahman, Fazlur, *Islam*, 2th edition (London: University of Chicago, 1979), diterjemahkan ke dalam Bahasa Indonesia *Islam*, terj.: Ahsin Mohammad, cet. 1, (Bandung: Pustaka1984)
- , *Islam dan Modernitas: Tentang Transformasi Sosial*, terj. Ahsin Mohammad (Bandung: Pustaka, 1985).
- , "Gagalnya Modernisme Islam", dalam *Jurnal ISLAMIKA*, vol. 2, Okt.-Des., 1993.
- , *Islamic Methodology in History* (Islamabad: Islamic Research Institute, t.th.); diterjemahkan ke Bahasa Indonesia, *Membuka Pintu Ijtihad*, Alih Bahasa: Anas Mahyudin, cet. 3, (Bandung: Pustaka, 1995).
- , *Gelombang Perubahan dalam Islam*, terj.: Aam Fahmia, cet. 1 (Jakarta: Rajawali Press, 2000).
- Rohah, Siti, *Pemikiran Muḥammad Syahrūr Tentang Ayat-ayat Jender dalam al Quran*, skripsi Fak. Ushuluddin, Jur. Tafsir-Hadis, IAIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta, 2001, tidak diterbitkan.
- Al-Ṣabūnī, Muḥammad 'Alī, *Ṣafwat al-Tafāsīr*, jil. 1, cet. 1 (Bairut: Dār al-Fikr, 1996/1416).
- Al-Sibā'ī, Muṣṭafā, *Sunnah dan Peranannya dalam Penetapan Hukum Islam*, Alih Bahasa: Dr. Nurholish Madjid, cet. 3, (Jakarta: Pustaka Firdaus, 1995).
- Ash-Shiddieqy, M. Hasbi, *Sejarah dan Pengantar Ilmu Hadits*, cet. 11, (Jakarta: Bulan Bintang, 1993).
- Sonn, Tamara, "Rahman", dalam *The Oxford Encyclopedia of the Modern Islam World*, vol. 3, editor: Jonh L. Esposito (New York: Oxford, 1995).
- Smith, William C., *Islam in Modern History* (New Jersey: Princenton University Press, 1957).

- Shah, M. Aunul Abied (ed.), *Islam Garda Depan Mosaik Pemikiran Islam Timur Tengah*, cet. 1, (Bandung: Mizan, 2001).
- Syaḥrūr, Muḥammad, *Al-Kitāb wa al-Qur'ān; Qirā'ah Mu'āṣirah*, cet.1, (Damaskus: Al-Aḥālī li al-Ṭibā'ah wa al-Nasyr, 1990).
- , *Dirāsāt Islāmiyyah Mu'āṣirah fī al-Daulah wa al-Mujtama'*, cet. 1 (Damaskus: Al-Aḥālī li al-Ṭibā'ah wa al-Nasyr, 1994).
- , *Al-Islām wa al-Īmān; Manzūmat al-Qiyam* (Damaskus: Al-Aḥālī li al-Ṭibā'ah wa al-Nasyr, 1996).
- , *Naḥw Uṣūl Jadīdah li al-Fiqh al-Islāmī; Fiqh al-Mar'ah*, cet. 1 (Damaskus: al-Aḥālī li al-Ṭibā'ah wa al-Nasyr, 2000).
- , *Naḥw I'ādah Tartīb Ūlawiyyāt al-Ṣaqāfah al-'Arabiyyah al-Islāmiyyah*, artikel yang dikirim Syaḥrūr via e-mail ke forstudia@scientist.com., Damaskus, 3 Juni 2002.
- Syadzili, Ahmad Fawaid, *Dekonstruksi Studi Ilmu al-Quran: Telaah atas Ancangan Hermeneutika Kitab Suci Dr. Muḥammad Syaḥrūr*, Skripsi Fak. Ushuluddin, Jur. Tafsir-Hadīs, IAIN Syarif Hidayatullah, Jakarta, 2001, tidak diterbitkan.
- Al-Syāfi'ī, Muḥammad bin Idrīs, *Al-Riṣālah*, editor: Aḥmad M. Syākir (Bairut: al-Maktabah al-'Ilmiyyah, 1940).
- , *Kitāb Al-Umm*, jld. VII (Bairut: Dār al-Ma'rifah, 1973).
- Syamsuddin, Sahiron, "Konsep Wahyu al-Quran dalam Perspektif M. Syaḥrūr", dalam *Jurnal Studi Ilmu-ilmu al-Quran dan Hadīs*, vol. 1, no. 1, Juli 2000.
- Al-Syawwāf, Munīr Muḥammad Ṭāhir, *Tahāfut al-Qirā'ah al-Mu'āṣirah*, cet. 1 (Cyprus: Al-Syawwāf li al-Nasyr wa al-Dirāsāt, 1993).
- Surakhmad, Winarno, *Pengantar Penelitian Ilmiah*, (Bandung: Tarsito, 1985).
- Schimmel, Annemarie, *Dan Muhammad adalah Utusan Allah*, terj.: Rahmani Astuti & Ilyas Hasan, cet. 3 (Bandung: Mizan, 1993).
- Schacht, Joseph, *The Origins of Muhammadan Jurisprudence*, cet. ke-3 (London: Oxford, 1959).
- , *An Introduction to Islamic Law* (Oxford: Clarendon Press, 1986).
- Al-Ṭabāṭabā'ī, M. Ḥusain, *Al-Mīzān fī Tafsīr al-Qur'ān*, jil. 19 (Bairut: Mu'assasah al-'Alamī, 1991).

Al-Tirmizī, Abū 'Isā Muḥammad bin 'Isā bin Saurah, *Al-Jāmi'u al-Ṣaḥīh*, jil. 5 (Bairut: Dār al-Fikr, t.th.).

Utang Ranuwijaya, *Ilmu Hadis*, cet. 1, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 1996).

Usmani, Muhammad Taqi, *The Authority of Sunnah*, cet. 2, (New Delhi : Kitab Bhavan, t.th.)

Wensinck, A.J. dan J.P. Mensing, *Al-Mu'jam al-Mufahras li Alfāz al-Ḥadīs al-Nabawiy*, jil. 5 (Leiden: E.J. Brill, 1965).

Ya'kub, Ali Mustafa, *Kritik Hadis*, cet. 2 (Jakarta: Pustaka Firdaus, 1996).

Al-Zamiakhsarī, Abū al-Qāsim Maḥmūd bin 'Umar, *Al-Kasysyāf 'an Ḥaqā'iq al-Tanzīl wa 'Uyūn al-Aqāwīl*, juz. IV (Mesir: Muṣṭafā al-Bābi al-Ḥalabi, t.th.).

<http://www.Islam21.com>.